



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR:009/HM.00/K.BA/08/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui Media Sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
 - b. bahwa Media Sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangasem
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA,

I PUTU GEDE SUASTRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 009/HM.00/K.BA/05/2022

TENTANG
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Tim
1	I Putu Gede Suastrawan, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem	PEMBINA
2	I Nyoman Merta Dana, ST	Anggota/Kordiv Hukum, Humas dan Datin	
3	I Kadek Puspa Jingga, SH	Anggota/Kordiv Penindakan Pelanggaran	
4	I Nengah Putu Suardika, SP	Anggota/Kordiv Pengawasan dan Hubal	
5	Dra. Diana Devi	Anggota/Kordiv SDM dan Organisasi	
6	I Made Wldia, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	
7	I Komang Arya Susila, S.Sos	BPP Bawaslu Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
8	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Koordinator
9	I Gusti Agung Arya Wlra Pratama, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	Admin dan Penyedia Konten
10	I Komang Bayu Sudarmayasa, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karangasem	